



PUTUSAN

Nomor: 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/10 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.03, Desa Kampung Baru, Kec. Kepung, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap 8 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kediri, masing-masing oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat Nomor: Sp.Han/91/VI/Res.4.3/2023/Satresnarkoba tertanggal 9 Juni 2023, ditahan sejak tanggal 9 Juni 2023 s/d tanggal 28 Juni 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: B-121/M.5.45/EKU.1/06/2023 tertanggal 26 Juni 2023, ditahan sejak tanggal 29 Juni 2023 s/d tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat Nomor: PRINT-194/M.5.45/Eku.2/08/2023 tertanggal 2 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 2 Agustus 2023 s/d tanggal 21 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 10 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 10 Agustus 2023 s/d tanggal 8 September 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan surat Nomor: 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 29 Agustus 2023, ditahan sejak tanggal 9 September 2023 s/d tanggal 7 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rinni Puspitasari, SH, MH dkk berdasarkan Penetapan Majelis Nomor: 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr tertanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, pendapat ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT NOVIANTORO BIN MUJIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo. 98 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAVIT NOVIANTORO BIN MUJIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp. 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa Pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) dalam bungkus botol plastic warna putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DAVIT NOVIANTORO BIN MUJIONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat didepan rumah terdakwa di Dusun Wonorejo Barat Rt.11 Rw.04, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DADANG SETYAWAN dan saksi ARNOLD EGA berhasil menangkap terdakwa yang diketahui bekerja sebagai petani dan mengedarkan pil jenis LL berikut barang bukti pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) dalam bungkus botol plastic warna putih yang disimpan diatas almari yang berada digudang didalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dari saksi BUDI SANTOSO Bin SUPARI sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menjual pil jenis LL kepada saksi SUGENG RIADI alias UCENG sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir telah dikonsumsi terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kediri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04810/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO dengan Nomor: 10471/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana diubah Pasal 60 angka 10 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DAVIT NOVIANTORO BIN MUJIONO pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat didepan rumah terdakwa di Dusun Wonorejo Barat Rt.11 Rw.04, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi DADANG SETYAWAN dan saksi ARNOLD EGA berhasil menangkap terdakwa yang diketahui bekerja sebagai petani dan berpendidikan SMK serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat telah mengedarkan pil jenis LL berikut barang bukti pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) dalam bungkus botol plastic warna putih yang disimpan diatas almari yang berada digudang didalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dari saksi BUDI SANTOSO Bin SUPARI sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah). Pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa menjual pil jenis LL kepada saksi SUGENG RIADI alias UCENG sbanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr



sebanyak 70 (tujuh puluh) butir telah dikonsumsi terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kediri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04810/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO dengan Nomor: 10471/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah didepan persidangan menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DADANG SETIYAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib saksi bersama team anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DAVIT NOVIANTORO dirumahnya di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.04, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL tanpa ijin;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih;
 - Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan diketahui Terdakwa awalnya membeli dari BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI pada hari Kamis 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.04, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, sebanyak 1.000 (seribu) butir dalam botol warna putih dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 pukul 13.00 wib, dirumah Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.04, Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual pil jenis LL kepada SUGENG RIADI Als UCENG Bin Alm SAMIJAN sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) dan sebanyak 70 (tujuh puluh) butir Terdakwa konsumsi sendiri dan tersisa 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastic warna putih disimpan diatas lemari di gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian membawa Terdakwa dan barangbukti kekantor untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan telah membenarkan semua hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa awalnya saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib dirumah di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, saksi dihubngi oleh BUDI dan ditawarkan untuk membeli pil LL, kemudian saksi berminat untuk membeli pil jenis LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dengan harga Rp.2.000.000; (dua juta rupiah), kemudian saksi janjian untuk bertemu dengan BUDI pada pukul 16.00 wib ditepi jalan umum Ds. Gedangsewu, Kec. Pare, Kab. Kediri, kemudian BUDI memberikan bungkusan plastic warna putih yang berisi pil LL sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan saksi menyerahkan uang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) kepada BUDI selanjutnya berpisah dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa kemudian saksi pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 pukul 17.00 wib, mengedarkan dengan cara menjual pil jenis LL kepada Terdakwa DAVID NOVIANTORO Bin MUJIONO di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kepungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis 25 Mei sekira pukul 22.00 wib, saksi menjual kembali kepada YOKO alias DARNI Bin SEGER di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kepungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sisa sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) butir saksi konsumsi sendiri dan sisa sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) butir dalam plastic warna putih yang disimpan dalam saku celana pendek sebelah kanan yang sedang saksi pakai;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 14.00 wib;
- Bahwa saksi dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya saksi telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi bukan merupakan tenaga kesehatan serta saksi mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin Alm MUJIONO ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr



dirumah Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI dirumah Terdakwa Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa ditawari pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) oleh saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI dan saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI memberikan Pil LL sejumlah 1.000; (seribu) butir kepada Terdakwa kemudian pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dirumah Terdakwa Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada SUGENG RIADI Als UCENG Bin Alm SAMIJAN sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sejumlah 70 (tujuh puluh) butir, sehingga tersisa 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastic warna putih yang disimpan diatas lemari gudang dirumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat Terdakwa interogasi telah membeli pil jenis LL dari saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI, selanjutnya Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih;
- Bahwa pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPOM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil LL secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan selanjutnya terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi



berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Kediri untuk diproses hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pil LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04810/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO dengan Nomor: 10471/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin Alm MUJIONO ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih, pil jenis LL yang disita dari Terdakwa tersebut didalam kemasannya tidak terdapat label komposisi, ijin edar dari BPPOM, khasiat serta tanggal kedaluwarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI di rumah Terdakwa Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa ditawarkan pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) oleh saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI, kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI dan saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI memberikan Pil LL sejumlah 1.000; (seribu) butir kepada Terdakwa kemudian pulang kerumah;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib di rumah Terdakwa di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada SUGENG RIADI Als UCENG Bin Alm SAMIJAN sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sejumlah 70 (tujuh puluh) butir, sehingga tersisa 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastic warna putih yang disimpan diatas lemari gudang di rumah;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat Terdakwa interogasi telah membeli pil jenis LL dari saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI, selanjutnya Terdakwa diproses hukum;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih adalah milik Terdakwa yang dibeli dari BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan dan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04810/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO dengan Nomor: 10471/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil*

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HCL mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras;

- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan dakwaan yang terbukti selama persidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Add. 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan: kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata “**setiap orang**” dan “**barang siapa**” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah hasil atau akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dikehendaki, disadari dan diinsyafi segala akibatnya oleh yang melakukan perbuatan tersebut dengan adanya hasil atau akibat yang diharapkan dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memproduksi” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia yaitu “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan kata “mengedarkan” menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”, selanjutnya pada ayat (3) Undang-undang tersebut, Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang secara terperinci sebagaimana diuraikan diatas, pembuktiannya bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan itu terbukti, maka elemen-elemen perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib dirumah Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, karena telah mengedarkan pil jenis LL yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan atau mutu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI dirumah Terdakwa Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, kemudian Terdakwa ditawarkan pil jenis LL sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.000.000; (satu juta rupiah) oleh saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI, kemudian Terdakwa menyetujui dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) kepada saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI dan saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI memberikan Pil LL sejumlah 1.000; (seribu) butir kepada Terdakwa kemudian pulang kerumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 13.00 wib dirumah Terdakwa di Dsn. Wonorejo Barat Rt.11 Rw.3, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, Terdakwa mengedarkan dengan cara menjual kepada SUGENG RIADI Als UCENG Bin Alm SAMIJAN sejumlah 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000; (dua puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengkonsumsi pil LL tersebut sejumlah 70 (tujuh puluh) butir, sehingga tersisa 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastic warna putih yang disimpan diatas lemari gudang dirumah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira pukul 14.00 wib anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat Terdakwa interogasi telah membeli pil jenis LL dari saksi BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI, selanjutnya Terdakwa diproses hukum dan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih adalah milik Terdakwa yang dibeli dari BUDI SANTOSO Als BUD Bin SUPARI;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berupa pil jenis LL tersebut tidak memiliki perizinan berusaha dari pihak yang berwenang dan secara melawan hukum karena tidak memiliki kewenangan dan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yaitu tidak ada label yang melekat pada kemasan pil LL tersebut dan pekerjaan



Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa dari menyerahkan atau mengedarkan pil jenis LL kepada SUGENG RIADI Als UCENG tersebut mendapatkan keuntungan uang, Terdakwa mengetahui mengedarkan pil jenis LL tersebut melanggar Undang-Undang/ada sanksi pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminaslistik Nomor Lab: 04810/NOF/2023 tanggal 22 Juni 2023, dengan kesimpulan: Bahwa barang bukti Terdakwa DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO dengan Nomor: 10471/2023/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCL* mempunyai efek sebagai obat anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psykotropika, tetapi termasuk daftar obat Keras, yang mana PIL LL tersebut merupakan sediaan farmasi berupa obat yang tidak boleh diedarkan (tidak memiliki ijin edar) dan terhadap sediaan farmasi berupa butir-butir Pil LL tersebut pengamannya harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, semua unsur Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan penjatuan pidana secara kumulatif yakni pidana penjara dan denda, maka oleh karena itu Terdakwa dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, yaitu apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penangkapan serta penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini terkait sediaan farmasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, "Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan terjangkau";

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Pil jenis LL sebanyak 920 (Sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih adalah bukti dari kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait barang bukti tersebut lebih tepat untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran gelap obat keras dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat dapat melakukan penyalahgunaan sediaan farmasi berupa obat-obatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi dan berterus terang sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DAVIT NOVIANTORO Bin MUJIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pil jenis LL sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) butir dalam botol plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000; (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Asep Koswara, SH, MH selaku Hakim Ketua, Sri Haryanto, SH, MH dan Evan Setyawan Dese, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 dan dibantu oleh Suwanto, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Haryanto, SH, MH

Asep Koswara, SH, MH

Evan Setyawan Dese, SH

Panitera Pengganti,

Suwanto, SH, MH